



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang terencana dan terprogram, serta untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan wawasan sesuai latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi, maka perlu adanya sebuah Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Maros.
9. Instansi adalah unit kerja tempat pemohon bekerja.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
12. Masa Iktan Dinas adalah masa wajib kerja dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
13. Re-entry program adalah kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan guna menumbuhkembangkan nilai-nilai manajemen kepegawaian agar lebih siap bekerja kembali dengan mengoptimalkan kemampuannya.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah Surat Keputusan Bupati.
17. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

BAB III PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Pengembangan kompetensi bagi PNS melalui pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar.

Pasal 5

- (1) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan berlaku untuk PNS yang memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKPSDM, berdasarkan:
 - a. analisa jabatan;
 - b. analisa beban kerja;
 - c. *bezetting* (persediaan pegawai) PNS;
 - d. data potensi PNS; dan
 - e. perkembangan organisasi dan teknologi.
- (3) Kebutuhan Pemerintah Daerah, disusun dalam formasi pendidikan setiap 2 (dua) tahun dan disosialisasikan kepada PNS.
- (4) Formasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga pendidikan formal tertentu yang dilaksanakan pada jam kerja.
- (2) Biaya Pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari beasiswa secara keseluruhan atau sebagian, dari pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta atau lembaga tertentu yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
- (4) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) PNS yang telah selesai mengikuti tugas belajar, wajib bekerja kembali dan tidak dapat dipindahtugaskan ke daerah lain sesuai masa ikatan dinas yang berlaku terhitung sejak melaksanakan tugas kembali.

Bagian Kedua Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. program diploma tiga (D-3) selama 3 tahun;
 - b. program sarjana (S-1)/diploma empat (D4) selama 4 tahun;
 - c. program magister (S-2) selama 2 tahun;
 - d. program doktor (S-3) selama 3 tahun;
 - e. program spesialis-1 selama 5 tahun; dan
 - f. program spesialis-2 selama 3 tahun.
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang pindahan/konversi dari pendidikan sebelumnya menyesuaikan dengan program Pendidikan dari satuan pendidikan.
- (3) Apabila jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, dapat diberikan perpanjangan tugas belajar paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dengan persetujuan Instansi dan/atau sponsor.
- (4) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas Belajar.
- (5) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan surat permohonan perpanjangan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM disertai penjelasan alasan perpanjangannya.

- (6) Permohonan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
 - a. foto copy SK tugas belajar yang dilegalisir;
 - b. surat keterangan dari lembaga/universitas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai mahasiswa; dan
 - c. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani dari yang bersangkutan.
- (7) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (8) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (9) Biaya pendidikan tugas belajar yang menjalani perpanjangan waktu dibebankan kepada PNS tugas belajar apabila biaya sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Mekanisme Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan Analisa Beban Kerja dan perencanaan sumber daya manusia masing-masing instansi;
 - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa Pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan /atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara PNS.
 - g. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam (satu) tahun terakhir;

2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. mendapatkan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - i. program studi yang dipilih adalah program studi yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan, kompetensi dan/atau kebutuhan daerah;
 - j. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
 - l. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional; dan
 - m. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf l ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan daerah atau formasi.
 - (3) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi Luar Negeri.
 - (4) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
 - (6) PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
 - (7) PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
 - (8) PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar:
 - a. laporan kemajuan pendidikan yang dijalani persemester dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; dan
 - b. laporan hasil pelaksanaan tugas belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.
 - (9) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang Pendidikan di atasnya, dengan persyaratan:
 - a. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;

- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar;
 - d. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - e. dibutuhkan oleh organisasinya.
- (10) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi sesuai kebutuhan daerah.
- (11) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (12) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat **Mekanisme Pemberian Tugas Belajar**

Pasal 9

- (1) PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan :
- a. surat permohonan mengikuti seleksi tugas belajar;
 - b. surat penawaran dari perguruan tinggi yang akan diikuti;
 - c. surat penawaran pembiayaan Pendidikan;
 - d. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir; dan
 - e. fotocopy ijazah dan transkrip terakhir.
- (2) PNS yang sudah memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran dan/atau mengikuti seleksi pada lembaga yang dituju.
- (3) PNS yang dinyatakan lulus seleksi tugas belajar, mengajukan permohonan tugas belajar kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
- a. uraian tugas dan fungsi yang dilakukan sehari-hari ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. fotocopy ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian yang dilegalisir;
 - d. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotocopy SKP, dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - f. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk;
 - g. surat keterangan program studi yang diikuti terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
 - h. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, bermaterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - i. asli surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (6) Kepala BKPSDM melakukan verifikasi dan menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS tugas belajar.
- (7) Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan ke Bupati untuk ditandatangani.

- (8) Format Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 11

PNS yang memperoleh Tugas Belajar wajib:

- a. PNS wajib menandatangani perjanjian tugas belajar;
- b. perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 1. subjek perjanjian;
 2. kesepakatan para pihak; dan
 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- c. pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS;
- d. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- e. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
- f. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS; dan

- g. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembatalan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ketempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 13

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pemberhentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang di tentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggaraan tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; dan
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Kepala BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi tugas belajar paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap digunakan dan berlaku sampai dengan PNS selesai melaksanakan pendidikan, akan tetapi PNS yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik dan laporan akhir studi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 19 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 88 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Juni 2022

TENTANG : **PEDOMAN PENGEMBANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS.**

A. FORMAT SK BUPATI TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR :

T E N T A N G

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA

.....
.....
TAHUN AKADEMIK

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Maros, maka dipandang perlu memberikan persetujuan mengikuti pendidikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Maros atas nama
.....Tahun Akademik.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1.
.....);
2.
.....);
3.
.....
.....

3.
.....
.....);
4.
.....);
5.
.....);
6.
.....);
7.
.....);
8.
.....);
9.
.....);
10.
.....

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Mahasiswa Nomor tanggal tentangtahun Akademik
 2. Surat permohonan calon peserta Tugas Belajar Program Pendidikan Nomor tanggal perihal Permohonan penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar atas nama

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA TAHUN AKADEMIK.

KESATU : Memberikan persetujuan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama NIP. Pangkat/Golongan

- KEEMPAT : Apabila telah selesai mengikuti Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum kesatu di atas tidak menuntut penyesuaian ijasah kedalam pangkat golongan/ruang setingkat lebih tinggi apabila formasi belum memungkinkan.
- KELIMA : Segala biaya selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar sepenuhnya dibebankan kepada
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 14 Juni 2022

BUPATI MAROS,

ttd

Tembusan Yth:

1.
2.
3.

B. FORMAT SK BUPATI TUGAS BELAJAR MANDIRI

**KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR :**

T E N T A N G

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA

.....

.....

TAHUN AKADEMIK

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Maros, maka dipandang perlu memberikan persetujuan mengikuti pendidikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Maros atas nama

.....Tahun Akademik.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1.
.....);

2.
.....);

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros Nomor tanggal tentang Seleksi Penerimaan Calon Peserta Tahun Akademik
2. Surat permohonan calon peserta Tugas Belajar Program Pendidikan Nomor tanggal perihal Permohonan penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar atas nama

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA

.....
..... **TAHUN AKADEMIK.**

KESATU : Memberikan persetujuan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama NIP.
Pangkat/Golongan

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan sementara dari tugas-tugas kedinasan atau tugas lainnya yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengikuti pendidikan secara efektif dan efisien;
- b. wajib mendatangi perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- c. Tugas Belajar ini diberikan selama Tahun terhitung mulai kuliah bulan.....Tahun sampai dengan bulanTahun.....;
- d. melaporkan kemajuan perkembangan pendidikan setiap semester dan apabila telah selesai mengikuti pendidikan agar segera melaporkan diri pada unit kerja/SKPD dan BKPSDM Kabupaten Maros dengan menyertakan Ijazah/Sertifikat dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.; dan
- e. setelah selesai mengikuti tugas belajar, PNS wajib bekerja kembali dan tidak dapat dipindahtugaskan ke daerah lain sesuai masa ikatan dinas yang berlaku terhitung sejak melaksanakan tugas kembali.

- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar Mandiri tidak diberhentikan dari jabatannya dan tetap melaksanakan tugas-tugas kedinasan atau tugas lainnya yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar Mandiri diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- f. mengikuti pendidikan secara efektif dan efisien;
 - g. Tugas Belajar ini diberikan selama Tahun terhitung mulai kuliah bulan.....Tahun sampai dengan bulanTahun.....;
 - h. melaporkan kemajuan perkembangan pendidikan setiap semester dan apabila telah selesai mengikuti pendidikan agar segera melaporkan diri pada unit kerja/SKPD dan BKPSDM Kabupaten Maros dengan menyertakan Ijazah/Sertifikat dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.; dan
 - i. Tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalankan ikatan dinas.
- KEEMPAT** : Apabila telah selesai mengikuti Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum kesatu di atas tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat golongan/ruang setingkat lebih tinggi apabila formasi belum memungkinkan.
- KELIMA** : Segala biaya selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar yang bersangkutan sepenuhnya dibebankan pada biaya mandiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 14 Juni 2022

BUPATI MAROS,

ttd

Tembusan Yth:

1.
2.
3.

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM